

# DUSTURIYAH

Jurnal Hukum Islam, Perundang-undangan dan Pranata Sosial

ISSN 2088-9712

Vol VII. NO.1. Januari-Juni 2017

E-ISSN 977-2580536

**TIM PENGELOLA JURNAL**

## DUSTURIYAH

### **Redaktur**

Rahmat Efendy Al Amin Siregar, S. Ag., MH  
Arifin Abdullah, S. HI., MH

### **Bendahara**

Safira Mustaqilla, S. Ag, M. Ag

### **Anggota/Editor**

Edi Yuhermansyah  
Israr Hirdayadi, Lc  
Syuhada, S. Ag., M. A

### **Tata Letak/ Grafis**

Muhadi Khalidi

### **Pembaca Ahli:**

Prof. Dr. H. Muslim Ibrahim, M. A., Prof. Dr. H. Alyasa' Abubakar, M. A., Prof. Dr. H. Iskandar Usman, M. A., Prof. Drs. H. Yusni Saby., M. A., Ph. D., Prof. Dr. H. A. Hamid Sarong, S.H., M. H., Dr. Nazaruddin A. Wahid, M. A., Dr. Ridwan Nurdin, MCL., Dr. Hj. Nurjannah Ismail, M. Ag., Dr. A. Jalil Salam, M. Ag., Dr. Khairudin, M. Ag.

### **Mitra Bestari**

Prof. Dr. Duskri Ibrahim, M. A., Prof. Dr. Abdullah Idi, M. Ed., Prof. Dr. Husni Jalil, M. A.

### **Alamat Redaksi**

Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh  
Provinsi Aceh 23111  
No. Telp: 0651- 7552966  
Fax: 0651- 7552966  
Email: [dusturiyah@gmail.com](mailto:dusturiyah@gmail.com)

Jurnal Dusturiyah menerima naskah dalam Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris dan Bahasa Arab dengan ketentuan sebagai berikut: kajian tentang hukum dan perundang-undangan: hukum, fiqh, ekonomi Islam, politik dan pranata sosial lainnya; Naskah yang dikirim diketik dengan tulisan times new roman ukuran 12 spasi 1,5 dengan jumlah 15-20 halaman; Naskah diserahkan dalam bentuk Hardcopy (Print Out) dan softcopy dalam CD atau flashdisk atau bisa juga dikirim melalui e-mail; Naskah menggunakan footnote dengan referensi (min 15 buku/Jurnal/karya ilmiah lainnya); Abstrak dibuat dalam Bahasa Inggris lebih kurang 150-200 kata dan disertai kata Kunci (key word) maksimal 5 kata dalam Bahasa Inggris; Naskah yang belum layak untuk dimuat dapat diambil kembali oleh penulis pada tim redaksi; Naskah harus sudah diterima redaksi dua bulan sebelum diterbitkan; Jurnal Dusturiyah diterbitkan dalam setahun dua edisi bulan Juni dan Desember.

## **DAFTAR ISI**

**HUKUM ADAT LAOT (LAUT) SEBAGAI KEARIFAN MASYARAKAT NELAYAN ACEH DALAM UPAYA MELESTARIKAN POTENSI SUMBERDAYA PERIKANAN TANGKAP**

*Yulindawati*

**HUBUNGAN HUKUM INTERNASIONAL DENGAN HUKUM NASIONAL**

*Risfalman*

**MAZHAB FIQH DALAM PANDANGAN SYARIAT ISLAM (Mengkritisi Pendapat Mewajibkan Satu Mazhab)**

*Muhammad Yusran Hadi*

**PERAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH (DPRD) DALAM PENGAWASAN KEUANGAN DAERAH**

*Ayumiati*

**KEBIJAKAN KRIMINAL DALAM PENANGGULANGAN PERKAWINAN DI BAWAH UMUR**

*Eli Dani Isma*

**PENGARUH ARUS KAS BEBAS, PROFITABILITAS, UKURAN PERUSAHAAN DAN *LEVERAGE* TERHADAP MANAJEMEN LABA PADA PERUSAHAAN NON KEUANGAN YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA TAHUN 2011-2014**

*SERI MURNI*

**ANALISIS ASPEK RELIGIUSITAS TERHADAP ETIKA BISNIS PEDAGANG PASAR MUSLIM PUSAT PASAR KOTA MEDAN**

*Akrim Ashal Lubis*

**STATUS ANAK NIKAH SIRI ( PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIP )**

*MUSFIRA*

**"نظرية العقوبات في الفقه الإسلامي"**

*Nurbaiti Sofyan*

## STATUS ANAK NIKAH SIRI ( PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIP )

MUSFIRA  
DOSEN UNIVERSITAS SERAMBI MEKKAH  
FAKULTAS D-III PERBANKAN SYARIAH

### Abstract

Marriage is something sacred act, meaningful worship to Allah SWT, following the sunnah of the Prophet and done with conscious and sincerity. Siri marriages very existence from time to time which basically aims to keep the wedding so that there are certain parties who are not known to the nuptials. Meaning of siri marriage meaning of the context of Islamic teachings therein are substantively wedding deficiencies terms and harmonious marriage although secara formal met. Series called marriage because marriage was held in secret, closed, secretive and furtive without any publicity. Even appearancesiri marriages increasingly prevalent done for a reason, without a guardian of women and even without witness and without parental female consent. a marriage is parties like this are not legitimate religion let alone legally State, Even though in practice there are many people who still distinguish where the wedding according to Islamic law and where the marriage according to the legal terms used by the people of Indonesia. Siri marriage is a marriage that makes the vagueness of the law in Indonesia is because the loss of my wife and child rights. Marriages must be justified by religion and law are positive, for the sake of administrative order and *kemashlahatan* people.

*Key word: Siri marriage, Islamic law and positive law*

**Abstrak:** Pernikahan adalah sesuatu perbuatan yang sakral, bermakna ibadah kepada Allah SWT, mengikuti sunnah Rasul dan dilakukan dengan keadaan sadar dan keikhlasan. Nikah siri sangat eksis dari waktu ke waktu yang pada dasarnya bertujuan untuk merahasiakan pernikahan agar ada pihak-pihak tertentu yang tidak diketahui terjadinya pernikahan tersebut. Pemaknaan nikah siri dari sisi konsep ajaran islam merupakan pernikahan secara substantif didalamnya kekurangan syarat dan rukun perkawinan walaupun secara formal terpenuhi. Dinamakan nikah seri karena dilangsungkan pernikahan secara diam-diam ,tertutup, rahasia dan sembunyi-sembunyi tanpa adanya publikasi. Bahkan munculnya nikah siri semakin marak dilakukan dengan dengan alasan tertentu , tanpa wali perempuan dan bahkan tanpa saksi dan tanpa sepengetahuan orang tua pihak perempuan. pernikahan seperti ini tidak sah secara agama apalagi secara hukum Negara, Walupun dalam prakteknya masih banyak masyarakat yang masih membedakan pernikahan mana menurut syariat islam dan mana nikah menurut segi hukum yang dipakai oleh masyarakat Indonesia. Nikah siri merupakan suatu pernikahan yang membuat keaburan terhadap hukum yang ada di Indonesai, karena hilangnya hak istri

dan anak. Nikah harus mendapatkan pembenaran secara agama dan hukum yang positif, demi ketertiban administrasi dan *kemashlahatan* umat.

**Kata kunci:** *nikah siri, hukum islam dan hukum positif*

## **A. PENDAHULUAN**

Fenomena pernikahan siri sangat marak pada masyarakat Indonesia. Para pelaku nikah siri ini terjadi dari beberapa kalangan masyarakat mulai dari kalangan bawah hingga kalangan atas. Bukan tidak tahu konsekuensi yang akan di hadapi oleh pelaku, seolah-olah nikah siri adalah solusi terbaik untuk tidak melakukan zina. Perkawinan adalah suatu persetujuan antara seorang lelaki dan seorang perempuan di dalam bidang hukum keluarga.<sup>1</sup> Dewasa ini fenomena pernikahan siri/ perkawinan siri bukan merupakan yang hal baru dan asing dibicarakan bagi masyarakat kita saat ini. Perbincangan dan berbagai pendapat maupun opini sering kita dengar di kalangan masyarakat baik kalangan mahasiswa, ulama, praktisi hukum, dan masih beragam lainnya. Adanya perbedaan pendapat dan pandangan masyarakat dan para ahli tentang keberadaan pernikahan siri. Melihat bukti dan fakta saat ini tidak sedikit masyarakat Indonesia yang melakukan pernikahan siri. Bahkan dari hari ke hari praktek pernikahan siri kian populer dikalangan masyarakat. Berbagai alasan juga mendukung tentang praktek pernikahan siri dari alasan tidak adanya persetujuan wali, biaya administrasi pernikahan yang mahal, poligami, maupun karena perbedaan agama/ keyakinan. Dampak positif maupun negatif juga menyertai praktek pernikahan siri diantaranya untuk dampak positifnya meminimalisasi adanya perzinaan melalui seks bebas. Namun disisi lain juga lebih banyak dampak negatifnya, terutama masalah hak dan kewajiban wanita dan anak-anak.

## **B. Defenisi , Landasan Hukum, dan Akibat Dari Perkawinan**

### **a. Defenisi Perkawinan**

Menurut fiqh, nikah adalah salah satu asas pokok hidup yang paling utama dalam pergaulan atau masyarakat yang sempurna.<sup>2</sup> Pernikahan itu bukan hanya untuk mengatur

kehidupan rumah tangga dan keturunan, tetapi juga perkenalan antara suatu kaum dengan kaum yang lainnya.

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pengertian perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>3</sup>

Perkawinan menurut bahasa adalah *al-jam'u dan al-dhamu* yang artinya berkumpul. Pengertian lainnya ialah *zawaj*, bisa diartikan *aqdu al-tazwij* yang artinya akad nikah, atau *wath'u al-zaujah* yang bermakna menyetubuhi istri.<sup>4</sup> Allah menjadikan perkawinan yang diatur menurut syariat Islam sebagai penghormatan dan penghargaan yang tinggi terhadap harga diri, yang diberikan oleh Islam khusus untuk manusia diantara makhluk- makhluk yang lain.<sup>5</sup>

#### b. Landasan Hukum Perkawinan

Allah SWT berfirman dalam surat An - Nisa Ayat 3 sebagai berikut

” Dan jika kamu takut tidak akan berlaku adil terhadap anak yatim, maka kawinilah perempuan-perempuan lain yang kamu senangi, dua, tiga atau empat dan jika kamu takut tidak akan berlaku adil, cukup satu orang.” (An - Nisa : 3).

Ayat ini memerintahkan kepada orang laki - laki yang sudah mampu untuk melaksanakan nikah. Adapun yang dimaksud adil dalam ayat ini adalah adil didalam memberikan kepada istri berupa pakaian, tempat, giliran dan lain - lain yang bersifat lahiriah. Ayat ini juga menerangkan bahwa Islam memperbolehkan poligami dengan syarat - syarat tertentu.

Menurut Al-Qur'an, Surat Al A'raaf ayat 189 berbunyi :

“Dialah yang menciptakan kamu dari suatu zat dan daripadanya Dia menciptakan istrinya agar Dia merasa senang.

Sehingga perkawinan adalah menciptakan kehidupan keluarga antara suami istri dan anak-anak serta orang tua agar tercapai suatu kehidupan yang aman dan tenteram (sakinah), pergaulan yang saling mencintai (mawaddah) dan saling menyantuni (rahmah).<sup>6</sup>

Menurut undang-undang perkawinan tahun 1974, terdapat pada pasal 2 ayat (1) dan pasal 2 ayat (2) yang berbunyi: perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal yang sama di jelaskan juga pada pasal 4 dalam KHI.<sup>7</sup>

#### c. Akibat Yang Timbul Dari Perkawinan

Dalam setiap perbuatan pasti akan terbentuk sebab dan akibat, hal ini tak terlepas dari perbuatan perkawinan. oleh karenanya pihak-pihak yang akan melangsungkan pernikahan harusnya mengetahui hal-hal yang akan timbul setelah akad.

Akibat yang timbul dalam perkawinan hanya bisa dipertanggung jawabkan setelah terjadinya akad, setelah akad terlaksana maka secara otomatis, apa yang menjadi kewajiban orang tua terhadap anak perempuannya beralih kepada suaminya. Peralihan ini meliputi segala hal termasuk hak-haknya.

Hak itu dibedakan atas hak mutlak dan hak nisbi, hak mutlak adalah hak absolut, yang melekat pada diri seseorang, adapun hak mutlak itu ada tiga yaitu:<sup>8</sup>

1. Hak kebendaan ( eigendom)
2. Hak kepribadian ( hak individu atas hidupnya, atas badannya, kehormatan serta nama baiknya)
3. Hak keluarga

Sedangkan hak nisbi adalah hak yang memberikan kewenangan terhadap seseorang yang berkewajiban mewujudkan kewenangan haknya, misalnya hak menagih piutang.

### **C. Pengaturan Hukum Pencatatan Nikah**

#### **a. Pencatatan perkawinan Dalam Undang-Undang No Tahun 1974 Tentang Perkawinan**

Dalam Pasal 1 Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan merumuskan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita untuk membentuk rumah tangga (keluarga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Perumusan Pasal 1 ayat (1) ini, tidak ada perkawinan di luar hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, sesuai dengan UUD 1945. Yang dimaksud dengan hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu termasuk ketentuan-ketentuan yang berlaku bagi golongan agamanya dan kepercayaannya itu sepanjang tidak bertentangan atau tidak ditentukan lain dalam undang-undang ini.

Dalam memahami rumusan penjelasan Pasal 2 alinea ke-2, bahwa “hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu termasuk ketentuan-ketentuan yang berlaku bagi golongan agamanya dan kepercayuaannya itu sepanjang tidak bertentangan atau tidak ditentukan lain dalam undang-undang ini” harus dikaitkan dengan pengertian perkawinan dalam Pasal 1 dan ketentuan sahnya perkawinan menurut Pasal 2 ayat (1) Undang-Undanu No 1 tahun 1974.<sup>9</sup>

Maka yang dimaksud dengan “hukum agama termasuk ketentuan-ketentuan yang berlaku bagi golongan agamannya selama tidak bertentangan atau tidak ditentukan lain dalam undang-undang ini” bagi orang Islam adalah hukum agama yang sesuai dengan Pasal 2 (1) *jo* Pasal 1 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 *jo* Pasal 29 ayat 1 UUD 1945. Jadi bagi orang Islam, sahnya perkawinan adalah apabila dilakukan menurut hukum Islam, sedangkan pencatatan perkawinan hanya sebagaisebagai kewajiban administrasi belaka.

b. Pencatatan Perkawinan Dalam Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan mengatur tentang tata cara dan tata laksana melaksanakan perkawinan dan pencatatan perkawinan.

Beberapa pasal yang dianggap penting untuk dikemukakan, yaitu pasal 2 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 ayat (1) yang menentukan pencatatan perkawinan bagi orang Islam dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No.22 Tahun 1946 *jo.* Undang-Undang No,32 Tahun 1954

Pasal 45 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 melakukan hukuman terhadap orang yang melanggar: *pertama*, melanggar Pasal 3 yang memuat ketentuan tentang orang yang akan melansungkan perkawinan harus memberitahukan kehendaknya kepada Pegawai Pencatat Nikah; *kedua*, melanggar Pasal 10 ayat (3) tentang tata cara perkawinan menurut masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dilaksanakan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah dan dihadiri dua orang saksi; *ketiga*, melanggar Pasal 40 tentang poligami oleh suami tanpa izin pengadilan., pelaku pelanggaran dihukum dengan hukuman denda palani banyak Rp. 7.500.00 ( tujuh ribu lima ratus rupiah).<sup>10</sup>

c. Pencatatan perkawinan dalam pandangan fiqih

Salah satu tujuan dari syariat islam (*maqashid syariah*) adalah mendatangkan maslahat dan menghindari mudharat, karena perkawinan yang tidak dicatat pemerintah menimbulkan mudharat kepada istri, anak dan harta bersama, maka pencatatan perkawinan oleh pemerintah oleh sebahagian orang dipandang sebagai masalah *dharurat* karena tidak disebutkan secara rincidalam Al-Quran dan Hadis. Hukum yang ditetapkan berdasarkan ijtihad ini dapat berubah sesuai kondisi, selama perubahan hukum itu tidak bertentangan



dengan Al-Quran dan Hadis atau *maqashid syariah* dengan berdasarkan kaidah fiqhiyah:<sup>11</sup> yang berbunyi “ hukum dapat berubah disebabkan perubahan keadaan dan zaman”.

Menurut Abdul Manan, ada beberapa faktor yang menjadi alat atau penggubah hukum, yaitu faktor arus globalisasi, faktor sosial budaya, faktor politik, faktor ekonomi, faktor iptek, pendidikan, hikum, dan supremasi hukum.<sup>12</sup> Disamping itu ada juga yang menjadikan mashlahah mursalah sebagai landasan berpendapat. Teori ini mengajarkan bahwa apa yang tidak diperintahkan secara ekplisit dalam Al-Quran dan Hadis dapat dibuat aturan yang mengharuskan berdasarkan kemaslahatan dan sekaligus menghindari mudharat.

Berdasarkan dari pernyataan diatas, bahwa pencatan perkawinan sangat dianjurkan demi menjaga kemaslahatan suami, istri dan anak-anaknya, karena dinilai bahwa perkawinan yang tidak tercatat lebih banyak mendatangkan mudharat daripada mendatangkan manfaatnya.

#### **D. Defenisi nikah siri**

Bila dilihat dari kaca mata islam seolah-olah islam sangat mendukung pernikahan siri dengan dalih nikahnya sah secara agama, seakan-akan agama melegalkan tentang nikah siri. Padahal dalam islam sendiri menjelaskan bahwa pernikahan itu harus dilihat dari tiga aspek yang mendasar, yaitu Agama, hukum dan sosial, bukan dari satu aspek saja ( agama) karena akan terjadi kepincangan. Sebab walaupun sudah diatur didalam agama dan undang-undang tetapi masyarakat tidak menerima undang-undang itu, niscaya tidak akan berjalan. A. Wasit Aulawi, mengatakan bahwa pernikahan siri perlu dicegah melalui berbagai upaya. Antara lain dengan meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang makna pernikahan pada khususnya dan bagaimana memahami ajaran Islam pada umumnya.<sup>13</sup> Sedangkan dari segi sosial yang berhubungan dengan keadilan dalam diri seseorang maupun didalam masyarakat.

Nikah siri secara bahasa berarti menikah secara sembunyi-sembunyi atau secara rahasia.<sup>14</sup> Menurut A. Zuhdi Muhdlor, nikah siri adalah pernikahan yang dilangsungkan di luar pengetahuan petugas resmi (PPN/ kepala KUA), sehingga suami istri tersebut tidak mempunyai surat nikah yang sah.<sup>15</sup> Nikah siri juga dapat diartikan nikah yang secara sengaja dirahasiakan oleh pihak-pihak yang terlibat dalam pernikahan tersebut. Hukum pernikahan seperti ini adalah tidak sah. Sebaliknya, hukum pernikahan yang tidak ada bukti tetapi diumumkan kepada khalayak ramai (masyarakat) adalah sah.<sup>16</sup> Didalam Al-Qur'an maupun Hadis yang menggupas tentang larangan nikah siri secara detil memang tidak ada. Namun bila dilihat secara substansi pesan yang disampaikan, ada beberapa ayat yang memerintahkan kepada kita umat Islam untuk melakukan pencatatan ketika melakukan transaksi (*muamalah*) diantaranya adalah: *"hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah, tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya"*<sup>17</sup>, *"hendaklah kamu buat perjanjian dengan mereka jika kamu mengetahui ada kebaikan pada mereka"*.<sup>18</sup> Hikmah yang bisa diambil dari kedua ayat tersebut adalah pencatatan dari segala bentuk transaksi (*muamalah*) dalam kehidupan sehari-hari, termasuk dalam hal ini adalah melakukan pencatatan terhadap pernikahan, karena pernikahan adalah salah satu peristiwa *muamalah* yang memiliki kosekuensi hukum.

Dengan demikian nikah siri merupakan bentuk nikah yang masih diperdebatkan sah atau tidaknya oleh para ulama, ada dua golongan ulama dalam hal ini yang pertama menyatakan bahwa nikah siri adalah sah, sedangkan yang kedua menyatakan tidak sah.

Apabila saksi yang hadir dipesan oleh pihak yang mengadakan akad nikah agar merahasiakan dan tidak menyebarluaskan berita pernikahannya kepada khalayak ramai, maka perkawinannya tetap sah. Sebaliknya walaupun pernikahannya itu di umumkan atau disebarluaskan ke khalayak ramai, tetapi ketika akad nikah berlangsung tidak ada satupun saksi yang menyaksikan, maka perkawinan tersebut tidak sah.<sup>19</sup>

Menurut mazhab Hanbali menyatakan nikah yang telah dilangsungkan menurut syariat Islam adalah sah, meskipun dirahasiakan oleh kedua mempelai, wali dan para saksi, hanya saja hukumnya makruh. Mazhab Maliki tidak memperbolehkan nikah siri dan nikahnya dapat dibatalkan dan kedua pelakunya dapat dikenakan hukuman *had* (dera atau rajam), jika telah terjadi hubungan seksual antara kedua dan diakuinya atau dengan saksi empat orang saksi. Mazhab Syafi'iy dan Hanafi juga tidak memperbolehkan nikah siri.<sup>20</sup>

Ada tiga hadis yang menjelaskan terkait dengan larangan terhadap nikah siri, yaitu *pertama*, anjuran Nabi SAW agar mengumumkan pernikahan: “*umumkan pernikahan dan pukullah rebana*”<sup>21</sup>; *kedua*, ketidasukaan Nabi merahasiakan pernikahan:” *dari Hasan Bahwasanya Nabi SAW membenci nikah yang dirahasiakan*”<sup>22</sup>; *ketiga*, anjuran Nabi agar mengadakan *walimah* (perayaan pernikahan): “*adakan walimah walaupun dengan seekor kambing*”<sup>23</sup>.

Dari penjelasan diatas maka dapat dipahami bahwa Nabi tidak menyukai pernikahan secara siri (tersembunyi), walaupun pada masa Nabi dan periode awal Islam pencatatan pernikahan sebagai bukti tertulis suatu pernikahan memang belum dilakukan. Hal ini dapat dipahami bahwa pada saat itu sarana alat tulis dan kemampuan tulis menulis sangat terbatas, dapat dikatakan tradisi tulisan belum berkembang dimasyarakat. Ditambah lagi saat Nabi masih hidup keberadaan Nabi sebagai imam dan khalifah dirasa telah cukup menjadi penentu sah atau tidaknya suatu pernikahan, sehingga pencatatan terhadap pernikahan belum dibutuhkan. Adapun munculnya hadis Nabi yang menyuruh untuk mengumumkan perkawinan dikarenakan dilatarbelakangi oleh diadakannya semacam hiburan untuk mengumumkan perkawinan dan tindakan seperti ini disetujui oleh Nabi. Dengan demikian penjelasan teks-teks hadis tentang pernikahan tidak hanya dimaknai secara tekstual, tetapi juga harus dilihat tujuan pokok teks-teks tersebut, yakni pasca *ijab-qabul* dua pihak suami Istri dalam waktu yang tidak terbatas harus menjamin hak-haknya, karena sesungguhnya

pernikahan itu merupakan perjanjian yang kokoh atau *mitsaqun Ghalizan* yang berarti “*utuh selama-lamanya*” atau bisa diartikan dengan “*kesetiaan menjaga komitmen bersama-sama*”.

Pernikahan siri dalam kaidah agama oleh sebagian kalangan dibolehkan dengan alasan darurat. Namun kondisi darurat untuk saat ini sudah banyak disalah artikan. Akibatnya esensi dari nikah siri saat ini menjadi senjata untuk mengelabui peraturan pemerintah, mengelabui saksi moral, hingga menghindari izin dari istri pertama. Yang sangat menyedihkan lagi nikah siri sudah dituding sebagai legalisasi dari kumpul kebo. “ kawin siri dan kawin kontrak sekarang sifatnya transaksional, hanya sebagai justifikasi atau kedok dari perzinahan terselubung, itulah sebabnya banyak pihak yang mencoba-coba dulu sebelum resmi menikah.”<sup>24</sup> Dalam hal ini nikah siri dijadikan kunci agar tidak terjadi dosa karena dikhawatirkan terjadi sesuatu akibat tinggal serumah selama proses penajakan, oleh sebab itu sebagai wanita yang kurang berfikir panjang bahkan salah berfikir banyak yang terkena pribahasa” habis manis sepagh dibuang”, kemesraan yang pernah dilalui sesaat akan sirna yang tinggal hanyalah sesal yang tiada guna.

### **E. Faktor Terjadinya Nikah Siri**

Peristiwa pernikahan siri yang terjadi dimasyakat dari berbagai kalangan bukan tidak memiliki sebab, ada beberapa penyebab nikah siri, yaitu:

1. Adanya faktor diluar kemampuan si pelamar, seperti:
  - a. Menjaga hubungan antara laki-laki dan perempuan agar terhandar dari hal-hal yang terlarang oleh agama karena sama-sama saling suka
  - b. Tidak adanya izin dari wali nikah
  - c. Sulitnya mendapat izin dari istri pertama
  - d. Adanya kekhawatiran adanya hak pensiun

- e. Biaya mahal, prosedur yang berbelit-belit, atau untuk menghilangkan jejak dan bebasdari tuntun hukum administrasi dari atasan terutama untuk pepkwinan kedua bagi PNS dan TNI-POLRI
2. Adanya pendapat bahwa pencatatatn tidak merupakan perintah agama karena tidak dilakukan pada zaman Nabi.

Disamping itu nikah siri juga mempunyai dampak positif dan negatif, antara lain:

Dapak positif:

1. Meminimalisasi adanya sex bebas, serta berkembangnyan penyakit AIDS, HIV maupun penyakit kelamin yang lain.
2. Menggurangi beban atau tanggung jawab seorang wanita yang menjadi tulang punggung keluarganya

Dampak negatif:

1. Berselingkuh merupakan hal yang wajar
2. Akan banyak kasus poligami yang aka terjadi
3. Tidak adanya kejelasan sttus istri dan anak baik dimata hukum Indonesia maupun dimata masyarakat sekitar
4. Pelecehan terhadap kaum hawa karena dianggap sebagai pelampiasan nafsu sesaat bagi kaum laki-laki
5. Sulit menuntut hak waris bagi istri
6. Sulit menentukan kepemilikan anak apabila ada masalah gara-gara cerai
7. Jika bercerai tidak memiliki surat cerai dan surat janda dari pengadilan
8. Menimbulkan fitnah

## **F. Status Anak Nikah Siri**

### **a. Status Anak Nikah Siri Perspektif Hukum Islam**

Anak merupakan amanah Allah yang dititipkan kepada ibu dan bapaknya untuk dididik dan diajarkan hal baik, agar kelak si anak dapat menjadi jembatan kesurga bagi kedua orang tuanya. Dalam hal ini banyak orang melakukan pernikahan siri tanpa memikirkan kelak status dari anak hasil dari pernikahan sirinya, dapat dilihat dua pandangan hukum yang saat ini sedang berkembang di Indonesia untuk menentukan bagaimanakah status dari anak dari pernikahan siri. Anak hasil dari pernikahan siri sebagai anak yang sah dalam hukum Islam juga harus terpenuhi secara hak-haknya dalam hal kedudukannya sebagai anak, sebagaimana yang telah disebutkan oleh Abdul Razak dalam bukunya “ Hak Anak dalam Islam”, bahwa hak anak antara lain:<sup>25</sup>

1. Hak anak sebelum dan sesudah dilahirkan
2. Hak anak dalam kesucian keturunannya
3. Hak anak dalam menerima pemberian nama yang baik
4. Hak anak dalam menerima susuan
5. Hak anak dalam mendapatkan pengasuhan yang layak, perawatan dan pemeliharaan
6. Hak anak dalam kepemilikan harta benda atau hak waris demi kelangsungan hidupnya
7. Hak anak dalam bidang pendidikan dan pengajaran

Oleh karena itu, Islam tidak membedakan kedudukan anak dalam perkawinan siri. Selama perkawinan memenuhi rukun dan syarat yang telah ditetapkan dalam hukum Islam, maka perkawinan tersebut hukumnya adalah sah dan begitupun dengan anak hasil

perkawinan tersebut berkedudukan sama dan harus mendapatkan hak-haknya sebagai anak yang sah.

Namun bukan berarti umat Islam membebaskan nikah siri berkembang di Indonesia. Sebagai mayoritas masyarakat Islam di Indonesia sebaiknya umat Islam juga mematuhi peraturan yang berlaku di Indonesia demi kemaslahatan umat dan ketertiban administrasi suatu negara.

#### b. Status anak nikah siri dari perspektif hukum di Positip

Walaupun pernikahan siri dianggap sah secara agama Islam, adanya ijab dan kabul serta wali nikah dan pengantin sudah cukup umur; namun perkawinan tersebut juga harus sah secara hukum negara. Tanpa adanya pencatatan secara hukum negara, maka anak-anak yang lahir dari perkawinan tersebut tidak dapat dibuktikan secara hukum merupakan anak sah dari ayahnya. Akibatnya si anak hanya memiliki hubungan hukum dengan ibu yang melahirkannya. Hukum positif di Indonesia membedakan antara keturunan yang sah dan keturunan yang tidak sah, dalam arti bahwa yang satu adalah keturunan yang lain berdasarkan kelahiran dalam atau sebagai akibat dari perkawinan yang sah, sedangkan keturunan yang tidak sah adalah keturunan yang tidak berdasarkan atas suatu perkawinan atas suatu perkawinan yang sah anak yang demikian disebut anak diluar kawin.<sup>26</sup>

Mengenai anak sah maupun anak luar kawin, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan telah mengaturnya dalam pasal 42,43 dan 44 yaitu:

Pasal 42: anak yang sah adalah anak yang di lahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah

Pasal 43: (1). Anak yang lahir diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya. (2). Kedudukan anak tersebut ayat (1) diatas selanjutnya akan diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Pasal 44 :(1). seorang suami dapat menyangkal sahnya anak yang dilahirkan oleh istrinya bila mana ia dapat membuktikan bahwa istrinya telah berzina dan

anakitu akibat daripada perzinaan tersebut. (2). Pengadilan memberikan keputusan tentang sah/tidaknya anak atas permintaan pihak yang berkepentingan.

Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 Tanggal 13 Februari 2012. Dalam pasal 43 ayat (1) di atas harus dibaca, *“Anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya”*.<sup>27</sup>

Anak luar kawin yang diakui secara sah adalah salah satu ahli waris menurut undang-undang yang diatur dalam KUHPperdata berdasarkan pasal 280 jo Pasal 836 KUHPperdata. Anak luar kawin yang berhak mewarisi tersebut merupakan anak luar kawin dalam arti sempit, mengingat doktrin mengelompokkan anak tidak sah dalam tiga kelompok, yaitu anak diluar kawin, anak zina dan anak sumban, sesuai dengan penyebutan di dalam pasal 272 jo Pasal 283 KUHPperdata tentang anak zina dan anak sumbang. anak di luar kawin yang berhak mendapatkan waris adalah sesuai dengan pengaturannya dalam pasal 280 KUHPperdata. Bagi anak yang lahir dari perkawinan siri atau anak luar kawin bisa mendapat pengakuan sebagai anak yang sah dan mendapatkan hubungan perdata dengan ayahnya dengan di buktikan dengan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi atau bukti-bukti yang lain, sehingga hubungan perdata dengan ayah dan ibunya dilindungi dan terjamin secara hukum.

## **G. Penutup**

### **a.Kesimpulan**

1. Bahwasanya pernikahan siri dilakukan karena ada hal-hal yang dirasa tidak memungkinkan bagi pasangan untuk menikah secara formal. Banyak faktor yang



menyebabkan terjadinya pernikahan siri, yang menurut penulis semua faktor tersebut mengarah pada posisi perkawinan siri dipandang sebagai jalan pintas yang lebih mudah untuk menghalalkan hubungan suami istri.

2. Dalam islam status anak dari hasil nikah siri tetap pada ayah dan ibunya selama pernikahan siri itu memenuhi rukun dan syarat nikah, karena mengingat ada hak-hak anak yang wajib ditunaikan oleh kedua orangtua.

3. Status anak menurut hukum positif merupakan akibat hukum yang ditimbulkan dari perkawinan tanpa akta nikah terhadap kedudukan istri, yaitu tiadanya perlindungan hukum dan pengakuan negara yang menjadikan kedudukan istri sangat lemah dalam hal melakukan tindakan hukum berupa tuntutan pemenuhan hak-hak sebagai istri dan hak-hak lain bila ditinggal suami, suami meninggal dan atau dicerai. Terhadap status anak dari pernikahan siri, anak tersebut dianggap sebagai anak diluar nikah sehingga tidak bisa melakukan hubungan hukum keperdataan dengan ayah biologisnya, kecuali melalui pembuktian dengan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi atau bukti-bukti yang lain, sehingga hubungan perdata dengan ayah dan ibunya dilindungi dan terjamin secara hukum.

#### **b. Saran**

1. dapat dilihat bahwa akibat dari pernikahan siri ini yang sangat luas, hendaknya adanya upaya dari berbagai pihak, seperti pemerintah, para tokoh agama, tokoh masyarakat, para praktisi hukum, penegak hukum lebih aktif dalam mensosialisasikan arti penting dari perkawinan yang sah secara agama dan diakui oleh negara
2. pemerintah dalam hal ini adalah penegak hukum seharusnya membuat kebijakan yang lebih tegas dengan mendata dan menitsbatkan setiap pernikahan siri yang telah dilakukan , agar supremasi hukum di negara ini dapat ditegakan, sekaligus menjadikan ketertiban administrasi negara.

- 
- <sup>1</sup> Mohd. Idris Ramulyo, (1995), *Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama, dan Zakat menurut Hukum Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, hal.1 43
- <sup>2</sup> Amir Syarifuddin, (2009), *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia : Antara Fiqh Munakahat dan Undang – Undang Perkawinan*, Jakarta: Kencana, hal 35
- <sup>3</sup> Moh. Idris ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, hal. 3
- <sup>4</sup> Suliman al Mufarraj, (2003), *Bekal Pernikahan : Hukum, Hikmah, Kisah, Kata Mutiara*. Alih Bahasa, Kuais Mandiri Cipta Persada, Jakarta: Qithi Press, hal 5
- <sup>5</sup> Mahmud al-shabbaqh, (2004)*Tuntutan keluarga Bahagia Menurut Islam*, alih bahasa Bahruddin Fananni, cet ke-3 Mesir: Dar al-Itisham, hal.23
- <sup>6</sup> Syekh Muhammad Sholeh Al-Utsaiin, Syekh Abdul Aziz Ibn Muhammad Dawud, (1991) *Pernikahan Islami : Dasar Hidup Berumah Tangga*, Surabaya : Risalah Gusti , hal. 29
- <sup>7</sup> Departemen Agama, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, hal.20
- <sup>8</sup> Lihat kitab Undang-undang Hukum Perdata pasal 625
- <sup>9</sup> Neng Djubaidah, (2010) , *Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan Tidak Dicatat Menurut Hukum Tertulis Di Indonesia dan Huku Islam* , Jakarta: Sinar Grafika, hal. 214
- <sup>10</sup> Neng Djubaidah, *Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan Tidak Dicatat Menurut Hukum Tertulis Di Indonesia dan Huku Islam*, hal. 217
- <sup>11</sup> Huzaimah Tahido Yanggo, (), *perkawinan Yang Tidak dicatat pemerintah: Pandangan Hukum Islam*, Jakarta: GT2 dan GG Pas, hal. 22
- <sup>12</sup> Abdul Manan, (2005), *Aspek-Aspek Pengubah Hukum*, Jakarta: Prenada Media, hal. 57
- <sup>13</sup> A. Wasit Aulawi ,(1996), *Pernikahan Harus Melibatkan Masyarakat,Mimbar HukumNo.28* , Jakarta
- <sup>14</sup> Ahmad warson Munawwir, (1994), *al-Munawwir Kamus Arab Indonesia*, Yogyakarta: Unit Pengadaan Buku-buku Ilmiah Keagamaan PP Al-Munawwir, hal. 667
- <sup>15</sup> A Zuhdi Muhdlor, (1994), *Memahami Hukum Pernikahan (NTC&R)*, Bandung: Al-Bayan, Cet 1, Hal. 22
- <sup>16</sup> Syamsul anwar dkk, (2008), *Antologi Pemikiran HukumIslam di Indonesia*, Yogyakarta: Fakultas Syariah, hlm. 133
- <sup>17</sup> QS. Al-Baqarah : 282
- <sup>18</sup> QS. An-Nur:33
- <sup>19</sup> Sayyid Sabiq,(1990), *Fiqh sunnah 6, penerjemah Muhammad Thalib*, Cet ke7, Bandung: PT Al- Ma'arif, hal. 186
- <sup>20</sup> Whabah Zuhaili,(1989), *al-Fiqh al-Islami Wa adillatuhu*, Vol. VII. Terj. Dar al-Fikr: Damaskus, hal. 71
- <sup>21</sup> Lihat Sunan Ibnu Majah, hadis no. 1885
- <sup>22</sup> Lihat Musnad Ahmad, no. 16.113
- <sup>23</sup> Shahih Bukhari, hadis, no.4771
- <sup>24</sup> Jimly As-Siddiqy,(2010), *Jawa Pos*, Edisi, ( Kamis 18 Februari), hal. 18
- <sup>25</sup> Abdul Razak Husein, (1992), *Hak Anak dalam Islam*, jakarta: Fikahati Aneska, hal.21
- <sup>26</sup> J. Satrio, (2000), *Hukum Keluarga tentang Kedudukan Anak dalam Undang-Undang*, Bandung: Citra Aditya Bakti, hal. 5
- <sup>27</sup> Syafran Sofyan, *Putusan Mahkamah Konstitusi tentang Status anak Luar Kawin*, www.jimlyshool.com

---

**DAFTAR PUSTAKA**

- Mohd. Idris Ramulyo, (1995), *Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama, dan Zakat menurut Hukum Islam*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Amir Syarifuddin, (2009), *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia : Antara Fiqh Munakahat dan Undang – Undang Perkawinan*, Jakarta: Kencana.
- Suliman al Mufarraj, (2003), *Bekal Pernikahan : Hukum, Hikmah, Kisah, Kata Mutiara*. Alih Bahasa, Kuais Mandiri Cipta Persada, Jakarta: Qithi Press.
- Mahmud al-shabbaqh, (2004) *Tuntutan keluarga Bahagia Menurut Islam*, alih bahasa Bahruddin Fananni, cet ke-3 Mesir: Dar al-Itisham.
- Syekh Muhammad Sholeh Al-Utsaini, Syekh Abdul Aziz Ibn Muhammad Dawud, (1991) *Pernikahan Islami : Dasar Hidup Berumah Tangga*, Surabaya : Risalah Gusti.
- Departemen Agama, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*.
- Moh. Idris ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*.
- Lihat kitab Undang-undang Hukum Perdata pasal 625
- Neng Djubaidah, (2010) , *Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan Tidak Dicatat Menurut Hukum Tertulis Di Indonesia dan Huku Islam* , Jakarta: Sinar Grafika.
- Huzaimah Tahido Yanggo, (), *perkawinan Yang Tidak dicatat pemerintah: Pandangan Hukum Islam*, Jakarta: GT2 dan GG Pas.
- Abdul Manan, (2005), *Aspek-Aspek Pengubah Hukum*, Jakarta: Prenada Media.
- A. Wasit Aulawi ,(1996), *Pernikahan Harus Melibatkan Masyarakat*, *Mimbar Hukum No.28* , Jakarta
- Abdullah Al-Maraghi, (1996), *Al-Jawaj wa Thalaq fi Jami'il al-Adiyan*, Al-Majlis al-A'la li al-Syuun al-Islamiyah, terj. Libanon.
- Ahmad warson Munawwir, (1994), *al-Munawwir Kamus Arab Indonesia*, Yogyakarta: Unit Pengadaan Buku-buku Ilmiah Keagamaan PP Al-Munawwir.
- A Zuhdi Muhdlor, (1994), *Memahami Hukum Pernikahan (NTC&R)*, Bandung: Al-Bayan, Cet 1, .
- Syamsul anwar dkk, (2008), *Antologi Pemikiran Hukum Islam di Indonesia*, Yogyakarta: Fakultas Syariah.
- Sayyid Sabiq,(1990), *Fiqh sunnah 6, penerjemah Muhammad Thalib*, Cet ke7, Bandung: PT Al- Ma'arif.
- Whabah Zuhaili,(1989), *al-Fiqh al-Islami Wa adillatuhu*, Vol. VII. Terj. Dar al-Fikr: Damaskus.
- Khairuddin Nasution,(2002), *Status Wanita DI Asia Tenggara: Studi Terhadap Perundang-Undangan Perkawinan Muslim Kontemporer di Indonesia dan Malaysia*, Jakarta: INIS,
- Jimly As-Siddiqy,(2010), *Jawa Pos*, Edisi, ( Kamis 18 Februari),
- Abdul Razak Husein, (1992), *Hak Anak dalam Islam*, jakarta: Fikahati Aneska

---

J. Satrio, (2000), *Hukum Keluarga tentang Kedudukan Anak dalam Undang-Undang*, Bandung: Citra Aditya Bakti,

Syafran Sofyan, *Putusan Mahkamah Konstitusi tentang Status anak Luar Kawin*, [www.jimlyshool.com](http://www.jimlyshool.com)